



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JENETALLASA
KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 224/PP.04.1-SK/730607.2010/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jenetallasa Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Nomor 005/PP.04.1-BA/730607.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenetallasa
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENETALLASA

ttd

(Mar'atushaliha)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 224/PP.04.1SK/730607.2010/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JENETALLASA KECAMATAN
PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JENETALLASA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KET
1.	MARHAENI DG MEMANG	P	1	LULUS
2.	AHMAD AZHAR Z	L	2	LULUS
3.	SUPARMAN DG SIJAYA	L	3	LULUS
4.	HERLINA A	P	4	LULUS
5.	RIA MASHITA SYAFRIL	P	5	LULUS
6.	AWALUDDIN IDRUS R	L	6	LULUS
7.	MUH. AFDHAL RAMADHAN	L	7	LULUS
8.	NURUL HIKMAH	P	8	LULUS
9.	NURUL ANNISA RESKIYANTI	P	9	LULUS
10.	ST TASFIAH RAZAK	P	10	LULUS
11.	HASNAH	P	11	LULUS
12.	IRNA ARIANI	P	12	LULUS
13.	TAUFIQ	L	13	LULUS
14.	SARI BULAN SUDIRMAN	P	14	LULUS
15.	SYAMSUDDIN DG RAPI	L	15	LULUS
16.	MUSLIMAT	P	16	LULUS
17.	SRI SINTA	P	17	LULUS
18.	NURHAYA M	P	18	LULUS
19.	NILANG SARI DEWI	P	19	LULUS
20.	NURSYAMSI	P	20	LULUS
21.	SURYANI	P	21	LULUS
22.	HASBULLAH IDRUS	L	22	LULUS
23.	SRI RAHAYU	P	23	LULUS
24.	NUR ISHLAH AR	P	24	LULUS
25.	JUMRIAH	P	25	LULUS
26.	EKA MEGAWATI	P	26	LULUS
27.	HASMAWATI	P	27	LULUS
28.	ALYAGHINA ISMIRANI	P	28	LULUS
29.	JUMARNI DG RIMANG	P	29	LULUS
30.	RESKI UTAMI SEPTIA NINGSIH	P	30	LULUS
31.	FAJAR RAMADHAN AZIZ	L	31	LULUS
32.	NAHDA ALYA RACHYANTI	P	32	LULUS
33.	YUL MAULINA ADHYAKSA	P	33	LULUS
34.	SAHARUDDIN DG TOLA	L	34	LULUS
35.	NURUL FAUZIA N	P	35	LULUS
36.	AZIZA TRI MAYANANDITA	P	36	LULUS
37.	ANNISA TRISNA PUTRI	P	37	LULUS
38.	CHAIRIL ANWAR ZAINUDDIN	L	38	LULUS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	KET
39.	ISMAWATI	P	39	LULUS
40.	NURHAFAH INDAH PUTRI	P	40	LULUS
41.	RESKI AYU ARINI	P	41	LULUS
42.	ABD GAFFAR DG NOJENG	L	42	LULUS
43.	ABD RAHMAN	L	43	LULUS
44.	MIRAWATI	P	44	LULUS
45.	NAVRIANI ADHYAKSA	P	45	LULUS
46.	MUTMAINNAH	P	46	LULUS
47.	RISDAYANTI	P	47	LULUS

Ditetapkan di Jenetallasa
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JENETALLASA

ttd

(Mar'atushaliha)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

